

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kasus tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*). Pada tahun 2012- 2015 terdapat 13 kasus. kasus illegal fishing yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 8 kasus dan 4 kasus tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan 1 kasus tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) dan yang marak sekarang sekali pemboman ikan yang terjadi di wilayah Utara.
2. Tindakan yang dilakukan Polair Polda Gorontalo dalam penegakan hukum *illegal fishing* dengan cara upaya preventif yaitu sosialisasi kepada nelayan, membangun pos-pos pemantauan terhadap *illegal fishing*, kerjasama dengan instansi-instansi yang berhubungan dengan *illegal fishing*, dan upaya represif yaitu dengan mengajukan segala kasus *ilegall fishing* untuk disidangkan.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian inia dalah:

1. Mengingat kondisi perairan Gorontalo yang cukup panjang dan luas yaitu perairan selatan (Teluk Tomini) dan perairan Utara (Laut Sulawesi) perlu di bangun suatu pengadilan perikanan di Gorontalo, sehingga persoalan atau kasus secepatnya di sidangkan.

2. Aparat penegakan hukum khususnya hakim yang menagani tindak pidana *illegal fishing* di Gorontalo belum ada, sehingga proses penanganan perkara tidak terlaksana
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tindak pidana illegal fishing yang dapat merugikan sumberdaya alam yang ada di laut.
4. Dalam hal pengawasan sebaiknya dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Perlu dilakukan peningkatan sumberdaya manusia.
 - b. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional.
 - c. Perlu adanya operasi pengamanan secara rutin operasi pengamanan, terpadu, terkordinasi dan dirahasiakan dengan terlebih dahulu dibentuk tim gabungan instansi-instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, 2005. Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anonim. 2015. Rencana Kegiatan DitPolair Dalam Rangka Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Di Perairan Provinsi Gorontalo TA.2015. *Laporan*. Gorontalo.
- Ashshofa. B. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Diana. H.K. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. GHalia Indonesia. Bogor.
- Dellyana S. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Hatta. M. 2009. Beberapa *Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Yogyakarta. Liberty. Yogyakarta.
- Jazim. H. dan Mustafa.F . 2009. Eksistensi Komisi Obudsman Nasional Dalam Mewujudkan Good Gofernace. Perspektif Teori Pengawasan. *Majalah* Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV Nomor 281.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo. 2015. Direktorat Kepolisian Perairan Kewenangan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Oleh Kepolisian Perairan Dalam Rangka Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.
- Koesnadi. H. 1992. *Menjelang 10 Tahun Undang-Undang Lingkungan Hidup*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Maramis.F. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indoneisa*. Rajawali pers. Jakarta.
- M.Friedman. Lawrence. 2011. *American Law:An Introduction*. Jakarta. PT Tata Nusa.
- Mahmudah. N. 2015.*Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Martin. J. H. 2005. *Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia*. UD. Adipura, Jakarta.
- Paulus.E. L. 1993. *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*. Citra Aditia Bakti. Bandung,
- Putra.A.P. 2013. *Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing*.

- Puluhulawa. U.F. 2013. *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*. Inter Pena. Yogyakarta.
- Raharjo. Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta Genta Publishing.
- Ridwan. 2009. *Hukum Administrasi Di Daerah*. FH UIII Press. Yogyakarta.
- Soemitro R.H. 1983. *Metode Penelitian Hukum*. Graha Indonesia. Jakarta.
- Sugiono. 2008 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta.
- Sunarya. S. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press Universitas Muhamadiyah.
- Sunggono. B. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soejono S. 1983. *Penelitian Hukum*. UI Press. Yogyakarta.
- Teguh.K. 2006. Sistem Pengawasan Birokrasi Di Era Governance *Makalah* Disajikan Pada Sosialisasi Sistem Pengawasan Deptan. Jakarta.
- Yulianto. F.M. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Belajar Yogyakarta.
- Perundang-undangan :
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.